

ABSTRAK

Misna Hamisi Umasugi, *Perwalian Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Di luar Perkawinan, Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.* (Dibimbing oleh Ibu Suwarti dan Ibu Iyam Irahatmi Kaharu)

“Wali paling utama yaitu ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya, apabila tidak ada waris’ashabah, maka wali hakim lah yang menggantikannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat tentang bagaimana bahayanya dampak perzinahan, dan memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih diperhatikan lagi bagaimana perwalian terhadap anak-anak perempuan husunya bagi mereka yang lahir dari luar pernikahan yang sah.

Kata Kunci: wali nasab, di luar perkawinan yang sah.